



## PUTUSAN

Nomor 1562/Pid.Sus/2025/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

Nama lengkap	: YULIONO BIN LASMONO;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	: 37 Tahun / 1 Juli 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	:Jagiran Rt/Rw 005/003, Tambaksari, Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa 2:

Nama lengkap	: DIO IHSANU YAFI' BIN RESTU HARI WAHYUDI;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun / 12 April 2002;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Sesuai KTP.Jl.Bronggalan Sawahan IV G No.41A Rt.012 Rw.009 Kel. Pacarkembang Kec. Tambaksari Surabaya atau Kost di Jl.Karanggayam Kuburan 1/55-C Rt.005 Rw.009 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Yuliono Bin Lasmono ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/203/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 5 Mei 2025 dan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin-Jang-Kap/203-A/V/Res.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 8 Mei 2025;

Halaman 1 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dio Ihsanu Yafi' Bin Restu Hari Wahyudi (alm) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/204/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba, tanggal 5 Mei 2025 dan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin-Jang-Kap/204-A/V/Res.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 8 Mei 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2025;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasehat Hukum: Suwanto, S.H., Ronni Bahmari, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum CAKRA NUSANTARA, beralamat di Jalan Achmad Yani No. 321 Kota Surabaya. Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 1562/Pid.Sus/2025/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1562/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 11 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1562/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 11 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-3058/06/2025 tanggal 3 September 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO dan Terdakwa II DIO IHSANU YAFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI

Halaman 2 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Wadah Led Handphone Warna Hitam Yang Didalamnya Terdapat
  - 2 (dua) Buah Klip Plastik Sedang Yang Didalamnya Berisi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu Dengan Berat Netto ± 0,048 (nol Koma Nol Empat Delapan) Gram
  - 1 (satu) Buah Serok Shabu Dari Plastik 1 (satu) Buah Bandel Klip Plastik Sedang
  - 1 (satu) Buah Hanphone Merk Oppo Typc A 92 Warna Bluc Dinamix Dengan Kartu Telkomsel Nomor 0813-1541-8868
  - 1 (satu) Buah Hanphone Merk Redmi Typc Notc 12 Pro Warna Hitam Dengan Kartu Indosat Nomor 0858-5168-4951.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

7. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca dan mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa pada persidangan tanggal 10 September 2025 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan:

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan / atau
2. Putusan yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan Para Terdakwa (Duplik), yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-3058/06/2025 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bawa Terdakwa I **YULIONO Bin LASMONO** bersama dengan Terdakwa II **DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI**, pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di Kamar Kost Jalan Karanggayam Kuburan 1/55-C RT. 05 RW. 06, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam kamar kost Jalan Karanggayam Kuburan 1/55-C RT. 05 RW. 09 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Terdakwa II minta tolong kepada Terdakwa I untuk mencari narkotika jenis sabu dengan kesepakatan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sembari menyerahkan uang tunai untuk DP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Sdr. FANDI ROMADHON (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I disuruh untuk transfer sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening milik Sdr. FANDI ROMADHON (DPO). Lalu pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa I diberi kabar dan diberi foto lokasi ranjauan, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat ranjauan di belakang Rumah Sakit Jiwa di Jalan Pucang Jajar Tengah No. 56 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan mendapatkan barang berupa 1 (satu) klip plastik sedang narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan narkotika jenis

Halaman 4 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, Terdakwa I bawa kembali ke kamar kost dan membagi sama rata dengan Terdakwa II dengan ketentuan Terdakwa I membeli dari Terdakwa II sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengedarkan narkotika jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan bisa mengonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi BUDI ARIAWAN dan Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF di Kamar Kost Jalan Karanggayam Kuburan 1/55-C RT. 05 RW. 06, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah LCD Handphone warna hitam, 2 (dua) klip plastik sedang yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto ± 0,048 (nol koma nol empat delapan), 1 (satu) buah serok sabu dari plastik, 1 (satu) bandel klip plastik sedang, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A 92 warna Blue Dinamix dengan kartu Telkomsel Nomor 081315418868, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Type Note 12 Pro warna Hitam dengan kartu INDOSAT Nomor 085851684951;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor LAB: 04047/NNF/2025 tanggal 16 Mei 2025, Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa YULIONO Bin LASMONO Dkk, dengan nomor barang bukti 11945/NNF/2025 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,034 gram dan nomor barang bukti 11946/NNF/2025 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,014 gram setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Halaman 5 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

Bawa Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO bersama dengan Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI, pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di Kamar Kost Jalan Karanggayam Kuburan 1/55-C RT. 05 RW. 06, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi BUDI ARIAWAN dan Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF mendapatkan informasi dari masyarakat di Kost Jalan Karanggayam Kuburan 1/55-C RT. 05 RW. 06, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya sering digunakan tempat untuk bertransaksi narkotika jenis sabu kemudian dilakukan obeservasi dan surveillance. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi BUDI ARIAWAN dan Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Kamar Kost Jalan Karanggayam Kuburan 1/55-C RT. 05 RW. 06, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah LCD Handphone warna hitam, 2 (dua) klip plastik sedang yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,048 (nol koma nol empat delapan), 1 (satu) buah serok sabu dari plastik, 1 (satu) bandel klip plastik sedang, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A 92 warna Blue Dinamix dengan kartu Telkomsel Nomor 081315418868, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Type Note 12 Pro warna Hitam dengan kartu INDOSAT Nomor 085851684951;
- Bawa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu FANDI ROMADHON (DPO) di tempat ranjauan di belakang Rumah Sakit Jiwa di Jalan Pucang Jajar Tengah No. 56 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sedangkan Terdakwa II mendapatkan narkotika dari Terdakwa I;
- Bawa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor LAB: 04047/NNF/2025 tanggal 16

Halaman 6 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2025/PN Sby

## *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2025, Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa YULIONO Bin LASMONO Dkk, dengan nomor barang bukti 11945>NNF/2025 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,034 gram dan nomor barang bukti 11946>NNF/2025 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,014 gram setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I;

- Bahwa Para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Budi Ariawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025, sekitar pukul 11.00 WIB, di kamar kos yang beralamat Jalan Surabayan 4/10 RT 05 RW 02, Kelurahan Keungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO dan Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang mengambil cucian hendak masuk ke rumah;
- Bahwa Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO diminta tolong oleh Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI untuk mencari narkotika jenis sabu dengan tujuan dijual kembali dengan upah yang diberikan dari Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI kepada Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk keuntungan pribadi serta upah dalam jual beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan penggunaan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO membantu Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI dalam jual beli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 2 (dua) minggu dengan terakhir kali pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 04.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di Jalan Surabayan 4/10 RT 05 RW 02, Kelurahan Keungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya yakni berupa 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang didapatkan oleh Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO dari FANDI ROMADHON (DPO), kemudian Terdakwa 1 YULIONO Bin LASMONO mengambil keuntungan sendiri sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan upah dari Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO dan Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI di dalam kamar kos yang beralamat Jalan Surabayan 4/10 RT 05 RW 02, Kelurahan Keungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah klip plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat netto ± 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram, 1 (satu) buah serok sabu dari plastik, 1 (satu) bandel klip plastik sedang, yang ditemukan Saksi bersama petugas Kepolisian di kamar mandi kos Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO dan Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A 92 warna blue dinamix dengan kartu Telkomsel Nomor 0813-1541-8868, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type Note 12 Pro warna hitam dengan kartu Indosat Nomor 0858-5168-4951 pada saat Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO dan Terdakwa 11 DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI pegang;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran bebas narkotika; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Vikry Noor Assegaf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025, sekitar pukul 11.00 WIB, di kamar kos yang beralamat Jalan Surabayan 4/10 RT 05 RW 02, Kelurahan Keungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO dan Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang mengambil cucian hendak masuk ke rumah;
- Bahwa Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO diminta tolong oleh Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI untuk mencari narkotika jenis sabu dengan tujuan dijual kembali dengan upah yang diberikan dari Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI kepada Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk keuntungan pribadi serta upah dalam jual beli narkotika jenis sabu sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan penggunaan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO membantu Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI dalam jual beli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 2 (dua) minggu dengan terakhir kali pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 04.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di Jalan Surabayan 4/10 RT 05 RW 02, Kelurahan Keungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya yakni berupa 1 (satu) klip plastik sedang yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang didapatkan oleh Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO dari FANDI ROMADHON (DPO), kemudian Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO mengambil keuntungan sendiri sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan upah dari Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO dan Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI di dalam kamar kos yang beralamat Jalan Surabayan 4/10 RT 05 RW 02, Kelurahan Keungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah klip plastik sedang yang

Halaman 9 Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat netto ± 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram, 1 (satu) buah serok sabu dari plastik, 1 (satu) bandel klip plastik sedang, yang ditemukan Saksi bersama petugas Kepolisian di kamar mandi kos Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO dan Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A 92 warna blue dinamix dengan kartu Telkomsel Nomor 0813-1541-8868, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type Note 12 Pro warna hitam dengan kartu Indosat Nomor 0858-5168-4951 pada saat Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO dan Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI pegang;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran bebas narkotika; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Yuliono Bin Lasmono**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO diminta tolong oleh Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI untuk mencari narkotika jenis sabu dengan tujuan dijual kembali dengan upah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. FANDI ROMADHON (DPO) dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirimkan oleh Terdakwa I ke nomor rekening milik Sdr. FANDI ROMADHON (DPO). Kemudian pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa I diberi kabar oleh Sdr. FANDI ROMADHON (DPO) dan diberi foto lokasi ranjau, kemudian Terdakwa I menuju ke tempat ranjau yang berada di belakang Rumah Sakit Jiwa di Jalan Pucang Jajar Tengah No. 56, Kelurahan Krtajaya, Kecamatan Gubcng, Kota Surabaya dan mendapatkan barang berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025, Terdakwa I setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. FANDI ROMADHON (DPO), diberikan kepada Terdakwa II DIO IHSANU YAFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI dan mendapatkan upah sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu) dan mengambil keuntungan pribadi sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO dan Terdakwa II DIO IHSANU YAFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI di dalam kamar kos yang beralamat Jalan Surabayan 4/10 RT 05 RW 02, Kelurahan Keungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah klip plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat netto ± 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram, 1 (satu) buah serok sabu dari plastik, 1 (satu) bandel klip plastik sedang, yang ditemukan Saksi bersama petugas Kepolisian di kamar mandi kos Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO dan Terdakwa II DIO IHSANU YAFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A 92 warna blue dinamix dengan kartu Telkomsel Nomor 0813-1541-8868, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type Note 12 Pro warna hitam dengan kartu Indosat Nomor 0858-5168-4951 pada saat Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO dan Terdakwa II DIO IHSANU YAFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI pegang;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengedarkan narkotika jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan pengonsumsian narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;
  - Bahwa Terdakwa I melakukan peredaran bebas dan pengonsumsian narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
2. Terdakwa **Dio Ihsanu Yafi' Bin Restu Hari Wahyudi (alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI meminta tolong kepada Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO untuk mencari narkotika jenis sabu dengan tujuan dijual kembali dengan memberi upah sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025, Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI mendapatkan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dari Terdakwa I yang dibeli dari Sdr. FANDI ROMADHON (DPO), kemudian Terdakwa II memberikan upah kepada Terdakwa I sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO dan Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI di dalam kamar kos yang beralamat Jalan Surabayan 4/10 RT 05 RW 02, Kelurahan Keungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah klip plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto ± 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram, 1 (satu) buah serok sabu dari plastik, 1 (satu) bandel klip plastik sedang, yang ditemukan Saksi bersama petugas Kepolisian di kamar mandi kos Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO dan Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A 92 warna blue dinamix dengan kartu Telkomsel Nomor 0813-1541-8868, 1 (satu) bnali handphone merk Redmi Type Notc 12 Pro warna hitam dengan kartu Indosat Nomor 0858-5168-4951 pada saat Terdakwa I YULIONO Bin LASMONO dan Terdakwa II DIO IHSANU YAIFI' Bin RESTU HARI WAHYUDI pegang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengedarkan narkotika jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan pengonsumsian narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Wadah Lcd Handphone Warna Hitam Yang Di Dalamnya terdapat;
- 2 (dua) Buah Klip Plastik Sedang Yang Didalamnya Berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Netto ± 0,048 (nol Koma Nol Empat Delapan) Gram;
- 1 (satu) Buah Serok Shabu Dari Plastik;
- 1 (satu) Buah Bandel Klip Plastik Sedang;
- 1 (satu) Buah Hanphone Merk Oppo Type A 92 Warna Blue Dinamix Dengan Kartu Telkomsel Nomor 0813-1541-8868;
- 1 (satu) Buah Hanphone Merk Redmi Type Note 12 Pro Warna Hitam Dengan Kartu Indosat Nomor 0858-5168-4951.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam kamar kost Jalan Karanggayam Kuburan 1/55-C RT. 05 RW. 09 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Terdakwa II minta tolong kepada Terdakwa I untuk mencari narkotika jenis sabu dengan kesepakatan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sembari menyerahkan uang tunai untuk DP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Sdr. FANDI ROMADHON (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I disuruh untuk transfer sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening milik Sdr. FANDI ROMADHON (DPO). Lalu pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa I diberi kabar dan diberi foto lokasi ranjauan, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat ranjauan di belakang Rumah Sakit Jiwa di Jalan Pucang Jajar Tengah No. 56 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan mendapatkan barang berupa 1 (satu) klip plastik sedang narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, Terdakwa I bawa kembali ke kamar kost dan membagi sama rata dengan Terdakwa II dengan ketentuan Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Terdakwa II sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengedarkan narkotika jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan bisa mengonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi BUDI ARIAWAN dan Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF di Kamar Kost Jalan Karanggayam Kuburan 1/55-C RT. 05 RW. 06, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah LCD Handphone warna hitam, 2 (dua) klip plastik sedang yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto ± 0,048 (nol koma nol empat delapan), 1 (satu) buah serok sabu dari plastik, 1 (satu) bandel klip plastik sedang, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A 92 warna Blue Dinamix dengan kartu Telkomsel Nomor 081315418868, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Type Note 12 Pro warna Hitam dengan kartu INDOSAT Nomor 085851684951; Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor LAB: 04047/NNF/2025 tanggal 16 Mei 2025, Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa YULIONO Bin LASMONO Dkk, dengan nomor barang bukti 11945/NNF/2025 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,034 gram dan nomor barang bukti 11946/NNF/2025 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ±0,014 gram setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan 1;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "setiap orang" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Yuliono Bin Lasmono dan Terdakwa Dio Ihsanu Yafi' Bin Restu Hari Wahyudi di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa, dan Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Para Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya *delik-delik tersebut diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209*). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yang utama adalah perbuatan tersebut terjadi karena adanya lebih dari satu orang pelaku, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedangkan bentuk dari perbuatannya sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian alternatif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam kamar kost Jalan Karanggayam Kuburan 1/55-C RT. 05 RW. 09 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Terdakwa II minta tolong kepada Terdakwa I untuk mencari narkotika jenis sabu dengan kesepakatan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sembari menyerahkan uang tunai untuk DP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Sdr. FANDI ROMADHON (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I disuruh untuk transfer sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening milik Sdr. FANDI ROMADHON (DPO). Lalu pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa I diberi kabar dan diberi foto lokasi ranjauan, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat ranjauan di belakang Rumah Sakit Jiwa di Jalan Pucang Jajar Tengah No. 56 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan mendapatkan barang berupa 1 (satu) klip plastik sedang narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, Terdakwa I bawa kembali ke kamar kost dan membagi sama rata dengan Terdakwa II dengan ketentuan Terdakwa I membeli dari Terdakwa II sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengedarkan narkotika jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan bisa mengonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;

Pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi BUDI ARIAWAN dan Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF di Kamar Kost Jalan Karanggayam Kuburan 1/55-C RT. 05 RW. 06, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah LCD Handphone warna hitam, 2 (dua) klip plastik sedang yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto ± 0,048 (nol koma nol empat delapan), 1 (satu) buah serok sabu dari plastik, 1 (satu) bandel klip plastik sedang, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A 92 warna Blue Dinamix dengan kartu Telkomsel Nomor 081315418868, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Type Note 12 Pro warna Hitam dengan kartu INDOSAT Nomor 085851684951; Bawa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor LAB: 04047>NNF/2025 tanggal 16 Mei 2025, Bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa YULIONO Bin LASMONO Dkk, dengan nomor barang bukti 11945/NNF/2025 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,034 gram dan nomor barang bukti 11946/NNF/2025 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ±0,014 gram setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan 1;

Para Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Dengan demikian unsur “*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **Yuliono Bin Lasmono** dan Terdakwa II. **Dio Ihsanu Yafi' Bin Restu Hari Wahyudi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dan tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Yuliono Bin Lasmono** dan Terdakwa II. **Dio Ihsanu Yafi' Bin Restu Hari Wahyudi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan** serta denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Wadah Led Handphone Warna Hitam Yang Di Dalamnya Terdapat:
  - 2 (dua) Buah Klip Plastik Sedang Yang Didalamnya Berisi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu Dengan Berat Netto ± 0,048 (nol Koma Nol Empat Delapan) Gram;
  - 1 (satu) Buah Serok Shabu Dari Plastik 1 (satu) Buah Bandel Klip Plastik Sedang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Hanphone Merk Oppo Typc A 92 Warna Bluc Dinamix Dengan Kartu Telkomsel Nomor 0813-1541-8868;
- 1 (satu) Buah Hanphone Merk Redmi Typc Notc 12 Pro Warna Hitam Dengan Kartu Indosat Nomor 0858-5168-4951;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 oleh kami Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Yuliada, S.H., M.H. dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Wicaksono Subekti Rohman, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.